



**PUTUSAN**

Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edi Kasyanto Bin Suyoto
2. Tempat lahir : Sidoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 41/11 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sidoharjo RT. 002 RW. 002 Kec. Way Panji Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edi Kasyanto Bin Suyoto ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/14/I/2022/Reskrim tertanggal 27 Januari 2022

Terdakwa Edi Kasyanto Bin Suyoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Kla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Wayan Saka,S.H.,M.H., Mario Andreyansyah, ,S.H.,M.H.,C.M., Shintia Dwi Damayanti,S.H., Ahmad Syarifudin, S.H. Advokat pada BOTINGO LAW RIRM yang beralamat di Jalan Wolter Mongonsidi No. 202, Tanjung Karang , Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 juni 2022 No. 176/SK/2022/PN KLA. Akan tetapi Terdakwa tidak lagi di damping Penasihat Hukum , berdasarkan pencabutan Surat Kuasa Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Kla Tanggal 28 juni 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa **EDI KASYANTO Bin SUTOYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunya dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951, sebagaimana Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itudengan pidana penjara selama**2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata jenis Airsoft Gun jenis FN berwarna silver.
  - 1 (satu) pucuk korek api berbentuk senjata api jenis Revolver.
  - 2 (dua) butir amunisi aktif dengan kaliber 7,62 mm.
  - 1 (satu) kotak amunisi Airsoft Gun jenis Gotri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah Magazine Airsoft Gun.

**Dirampas untuk dimusnahkan / dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan (replik) dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **EDI KASYANTO Bin SUYOTO**, pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2022, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Sidoharjo Kec. Way Panji Kab. Lampung Selatan, atau pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunya dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi KUSWANDI Bin SUBADI, Saksi M. SUKAERI Bin FAUZAN dan Saksi ANDI WIJAYA Bin JUMIRAN (masing-masing anggota kepolisian dari POLRES Lampung Selatan) menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang di Desa Sidoharjo Kec. Way Panji Kab. Lampung Selatan yang memiliki senjata api pribadi, selanjutnya atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 01 WIB, Saksi KUSWANDI Bin SUBADI, Saksi M. SUKAERI Bin FAUZAN dan Saksi ANDI WIJAYA Bin JUMIRAN melakukan pemeriksaan di sebuah rumah yang diketahui milik Terdakwa EDI KASYANTO Bin SUTOYO di Dusun II Desa Sidoharjo RT. 002 RW. 002 Kec. Way Panji Kab. Lampung Selatan dimana pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan barang berupa 1

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Kla



(satu) pucuk senjata api replika jenis airsoft gun jenis FN berwarna silver, 1 (satu) pucuk korek api berbentuk senjata api jenis revolver, 2 (dua) butir amunisi aktif dengan kaliber 7,62 mm, 1 (satu) kotak amunisi airsoft gun jenis gotri dan 2 (dua) buah magazine airsoft gun yang disembunyikan dan ditemukan di dalam sebuah lemari yang berada di rumah Terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas penemuan barang-barang tersebut, Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke POLRES Lampung Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api replika jenis airsoft gun tersebut dari Sdr. HASINUDIN (dalam daftar pencarian orang) di Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan pada Tahun 2019 sedangkan 2 (dua) butir amunisi aktif dengan kaliber 7,62 mm Terdakwa dapatkan dari Sdr. SUNITRI (dalam daftar pencarian orang) pada Tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api replika jenis airsoft gun jenis FN berwarna silver, 2 (dua) butir amunisi aktif dengan kaliber 7,62 mm, 1 (satu) kotak amunisi airsoft gun jenis gotri dan 2 (dua) buah magazine airsoft gun tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dan tanpa adanya izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Nomor : BA/19/III/2022/Brimob tanggal 11 februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ROMY NURHADI selaku Pemeriksa pada Satuan Brimob POLDA Lampung yang telah melakukan pemeriksaan terhadap benda sitaan / barang bukti yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata api dan amunisi atau sesuatu bahan peledak An. EDI KASYANTO Bin SUYOTO, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**1. Benda Mirip Senjata Api Rakitan Jenis Revolver :**

- a. Dilihat dari bentuknya sekilas mirip sekali dengan Senjata Api jenis Revolver (replika) berwarna silver.
- b. Benda yang mirip senjata api ini dilengkapi dengan alat bidik pejera depan dan pijera belakang.
- c. Panjang keseluruhan benda yang menyerupai senjata api ini  $\pm$  11,5 cm.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Kla



d. Berat benda yang menyerupai senjata api ini  $\pm 0,23$  Kg.

## 2. Senjata api pistol jenis Air Soft Gun

- a. Senjata ini menyerupai jenis pistol (Air Soft Gun).
- b. Dengan 1 (satu) magazen disertai tabung gas Co2 bertekanan 280 Bar melekat di magazen.
- c. Panjang laras  $\pm 12,7$  cm dengan kaliber laras  $\pm 0,45$  cm tidak dilengkapi dengan alur dan datar (laras licin).
- d. Panjang senjata keseluruhan  $\pm 21,7$  cm.
- e. Tinggi senjata  $\pm 13,8$  cm.
- f. Berat senjata keseluruhan  $\pm 0,95$  Kg.
- g. Benda ini dilengkapi juga dengan 2 (dua) alat bidik pejera depan dan pijera belakang.
- h. Benda yang mirip senjata api ini dilengkapi juga dengan popor / gagang berwarna coklat, picu penarik / trigger beserta pelindungnya, serta dilengkapi dengan rangkaian pemukul ledakan.
- i. Terdapat 1 (satu) buah magazen airsoft gun berwarna hitam berket 1 (satu) buah tabung gas Co2 (magazen bukan peruntukan senjata pistol air soft gun tersebut).

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat secara spesifik dan unsur-unsur yang ditemukan pada barang bukti Benda Replika Senjata Api Pistol Jenis Air Soft Gun ini merupakan senjata permainan olahraga menembak, tetapi mengenai bentuk dan komponen-komponen serta cara kerjanya dapat dikategorikan seperti senjata api yang penggunaan dan peredarannya harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Perpol Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengawasan dan pengendalian Replika Senjata Api Jenis Airsoft Gun dan Paintball, meskipun pada dasarnya senjata ini masuk kategori senjata permainan olahraga menembak (Air Soft Gun), akan tetapi senjata ini memiliki tekanan Gas Co2 yang sangat tinggi (High Pressure) dan "**Sangat Berbahaya**" apabila dipegang dan disalahgunakan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab.

## 3. Peluru (Amunisi)

- a. Amunisi Kaliber 7,62 X 45 MM sebanyak 2 (dua) butir peluru (Amunisi) dengan kode pabrikaan "**PIN**" dan "**PIN TP**". Selongsong terbuat dari Logam kuningan, masing lengkap dengan proyektil dari timah yang dilapisi tembaga berbentuk tumpul (nose) serta masih terdapat bubuk



propelan (bahan peledak) di dalam selongsong. Primer / penggalak pada amunisi tersebut masih dalam keadaan utuh / belum terpukul (**Aktif**).

Dilihat dari kondisi peluru (Amunisi) tersebut masih dapat meledak dan berfungsi dengan baik (**Aktif**) apabila ditembakkan dengan menggunakan senjata api organik.

b. Amunisi Air Soft Gun Kaliber 4,5 MM sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) butir, berbentuk butiran/pelet (gotri) yang dapat digunakan sebagai amunisi pada senjata Air Sift Gun dengan kaliber tersebut.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti isinya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. SUKAERI Bin FAUZAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Sidoharjo Kec. Way Panji Kab. Lampung Selatan.
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai senjata jenis air softgun dan amunisi aktif tanpa izin.
  - Bahwa pada saat penangkapan ketika Terdakwa ditanyakan terkait kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengatakan tidak ada lalu Terdakwa mengajak saksi untuk mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa.
  - Bahwa barang bukti yang saksi bersama tim temukan pada saat menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) senjata api air softgun berbentuk FN warna silver berikut dengan 2 (dua) magazin gotri, 2 (dua) butir amunisi diduga aktif kaliber 7,62 mm (tujuh koma enam dua milimeter), 1 (satu)



kotak peluru gotri, dan 1 (satu) korek api gas berbentuk REVOLVER yang ditemukan tersimpan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, barang tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai barang-barang tersebut adalah sebagai alat yang dipergunakan untuk bergaya dan untuk berjaga-jaga.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, Terdakwa belum pernah mempergunakan senjata air softgun maupun amunisi tersebut.
- Bahwa 2 (dua) butir amunisi aktif yang ditemukan tersebut tidak bisa digunakan pada senjata air softgun milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa awalnya ketika saksi dan tim dari POLRES Lampung Selatan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang di Desa Sidoharjo Kec. Way Panji Kab. Lampung Selatan yang memiliki senjata api pribadi, selanjutnya atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 01 WIB, saksi beserta tim melakukan pemeriksaan di sebuah rumah yang diketahui milik Terdakwa EDI KASYANTO Bin SUTOYO di Dusun II Desa Sidoharjo RT. 002 RW. 002 Kec. Way Panji Kab. Lampung Selatan dimana pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api replika jenis airsoft gun jenis FN berwarna silver, 1 (satu) pucuk korek api berbentuk senjata api jenis revolver, 2 (dua) butir amunisi aktif dengan kaliber 7,62 mm, 1 (satu) kotak amunisi airsoft gun jenis gotri dan 2 (dua) buah magazine airsoft gun yang disembunyikan dan ditemukan di dalam sebuah lemari yang berada di rumah Terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas penemuan barang-barang tersebut, Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke POLRES Lampung Selatan guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa didalam menyimpan, memiliki, menguasai senjata air softgun dan amunisi aktif tersebut Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;



2. Saksi **KUSWANDI Bin SUBADI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa di Dusun Sidoharjo Kec. Way Panji Kab. Lampung Selatan.
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai senjata jenis air softgun dan amunisi aktif tanpa izin.
  - Bahwa pada saat penangkapan ketika Terdakwa ditanyakan terkait kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa mengatakan tidak ada lalu Terdakwa mengajak saksi untuk mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa.
  - Bahwa barang bukti yang saksi bersama tim temukan pada saat menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) senjata api air softgun berbentuk FN warna silver berikut dengan 2 (dua) magazin gotri, 2 (dua) butir amunisi diduga aktif kaliber 7,62 mm (tujuh koma enam dua milimeter), 1 (satu) kotak peluru gotri, dan 1 (satu) korek api gas berbentuk REVOLVER yang ditemukan tersimpan di dalam lemari kamar rumah Terdakwa.
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, barang tersebut adalah milik Terdakwa.
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai barang-barang tersebut adalah sebagai alat yang dipergunakan untuk bergaya dan untuk berjaga-jaga.
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, Terdakwa belum pernah mempergunakan senjata air softgun maupun amunisi tersebut.
  - Bahwa 2 (dua) butir amunisi aktif yang ditemukan tersebut tidak bisa digunakan pada senjata air softgun milik Terdakwa tersebut.
  - Bahwa awalnya ketika saksi dan tim dari POLRES Lampung Selatan menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang di Desa Sidoharjo Kec. Way Panji Kab. Lampung Selatan yang memiliki senjata api pribadi, selanjutnya atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 01 WIB, saksi beserta tim melakukan pemeriksaan di sebuah rumah yang diketahui



milik Terdakwa EDI KASYANTO Bin SUTOYO di Dusun II Desa Sidoharjo RT. 002 RW. 002 Kec. Way Panji Kab. Lampung Selatan dimana pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api replika jenis airsoft gun jenis FN berwarna silver, 1 (satu) pucuk korek api berbentuk senjata api jenis revolver, 2 (dua) butir amunisi aktif dengan kaliber 7,62 mm, 1 (satu) kotak amunisi airsoft gun jenis gotri dan 2 (dua) buah magazine airsoft gun yang disembunyikan dan ditemukan di dalam sebuah lemari yang berada di rumah Terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas penemuan barang-barang tersebut, Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke POLRES Lampung Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa didalam menyimpan, memiliki, menguasai senjata air softgun dan amunisi aktif tersebut Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menguasai senjata jenis air softgun dan amunisi aktif tanpa izin.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Penangkapan Terdakwa dan penggeledahan di rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) senjata api air softgun berbentuk FN warna silver berikut dengan 2 (dua) magazin gotri, 2 (dua) butir amunisi diduga aktif kaliber 7,62mm (tujuh koma enam dua milimeter), 1 (satu) kotak peluru gotri, dan 1 (satu) korek api gas berbentuk REVOLVER yang ditemukan tersimpan didalam lemari kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) senjata api air softgun berbentuk FN warna silver didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. AGUNG warga Desa Sidomulyo Kec.Sidomulyo Kab.Lampung Selatan seharga Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) berikut dengan 2 (dua) magazin gotri sedangkan 2 (dua) butir amunisi diduga aktif kaliber 7,62mm (tujuh koma enam dua milimeter)



tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. SUNITRI warga Desa Way Karya Kab. Lampung Timur tanpa adanya izin dan dokumen apapun.

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang-barang tersebut adalah sebagai alat yang dipergunakan untuk bergaya dan untuk berjaga-jaga.
- Bahwa sekira Bulan Desember 2021 Terdakwa pernah membawa senjata air softgun dan amunisi aktif tersebut ke Pasar Desa Way Panji dengan tujuan ingin menunjukkannya kepada teman-teman Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa belum pernah mempergunakan senjata air softgun maupun amunisi tersebut.
- Bahwa dalam hal menyimpan, memiliki, menguasai senjata air softgun dan amunisi aktif tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senjata jenis Airsoft Gun jenis FN berwarna silver.
- 1 (satu) pucuk korek api berbentuk senjata api jenis Revolver.
- 2 (dua) butir amunisi aktif dengan kaliber 7,62 mm.
- 1 (satu) kotak amunisi Airsoft Gun jenis Gotri.
- 2 (dua) buah Magazine Airsoft Gun.

Yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ketika Saksi KUSWANDI Bin SUBADI, Saksi M. SUKAERI Bin FAUZAN dan Saksi ANDI WIJAYA Bin JUMIRAN (masing-masing anggota kepolisian dari POLRES Lampung Selatan) menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang di Desa Sidoharjo Kec. Way Panji Kab. Lampung Selatan yang memiliki senjata api pribadi, selanjutnya atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 01 WIB, Saksi KUSWANDI Bin SUBADI, Saksi M. SUKAERI Bin FAUZAN dan Saksi ANDI WIJAYA Bin JUMIRAN melakukan pemeriksaan di sebuah rumah yang diketahui milik Terdakwa EDI KASYANTO Bin SUTOYO di Dusun II Desa Sidoharjo RT. 002 RW. 002



Kec. Way Panji Kab. Lampung Selatan dimana pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api replika jenis airsoft gun jenis FN berwarna silver, 1 (satu) pucuk korek api berbentuk senjata api jenis revolver, 2 (dua) butir amunisi aktif dengan kaliber 7,62 mm, 1 (satu) kotak amunisi airsoft gun jenis gotri dan 2 (dua) buah magazine airsoft gun yang disembunyikan dan ditemukan di dalam sebuah lemari yang berada di rumah Terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas penemuan barang-barang tersebut, Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke POLRES Lampung Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api replika jenis airsoft gun tersebut dari Sdr. HASINUDIN (dalam daftar pencarian orang) di Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan pada Tahun 2019 sedangkan 2 (dua) butir amunisi aktif dengan kaliber 7,62 mm Terdakwa dapatkan dari Sdr. SUNITRI (dalam daftar pencarian orang) pada Tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api replika jenis airsoft gun jenis FN berwarna silver, 2 (dua) butir amunisi aktif dengan kaliber 7,62 mm, 1 (satu) kotak amunisi airsoft gun jenis gotri dan 2 (dua) buah magazine airsoft gun tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dan tanpa adanya izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Nomor : BA/19/III/2022/Brimob tanggal 11 februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ROMY NURHADI selaku Pemeriksa pada Satuan Brimob POLDA Lampung yang telah melakukan pemeriksaan terhadap benda sitaan / barang bukti yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata api dan amunisi atau sesuatu bahan peledak An. EDI KASYANTO Bin SUYOTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat



(1) Undang-undang RI Nomor 12/Drt/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa “;
2. Unsur “tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ barang siapa “, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan Saksi-Saksi dan alat bukti lainnya, bahwa Terdakwa Edi Kasyanto Bin Suyoto dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya adalah benar sebagai pelaku (*dader*) terhadap tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

#### Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak:

Menimbang, bahwa unsur pasal yang kedua ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub. Unsur dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan



tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa pengertian senjata Api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 Ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (vuurwaappenregeling: in, uit. Door, voer enlossing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170) yang etalh diubah dengan Ordonnatie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278) tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid) dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. No. 168) semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnjem, granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische verbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosieven mengzels) yang dipergunakan untuk meledakan lain-lain barang peledak sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Bahwa ketika Saksi KUSWANDI Bin SUBADI, Saksi M. SUKAERI Bin FAUZAN dan Saksi ANDI WIJAYA Bin JUMIRAN (masing-masing anggota kepolisian dari POLRES Lampung Selatan) menerima informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang di Desa Sidoharjo Kec. Way Panji Kab. Lampung Selatan yang memiliki senjata api pribadi, selanjutnya atas informasi tersebut pada hari Jumat tanggal 28 januari 2022 sekira pukul 01 WIB, Saksi KUSWANDI Bin SUBADI, Saksi M. SUKAERI Bin FAUZAN dan Saksi ANDI WIJAYA Bin JUMIRAN melakukan pemeriksaan di sebuah rumah yang diketahui milik Terdakwa EDI KASYANTO Bin SUTOYO di Dusun II Desa Sidoharjo RT. 002 RW. 002 Kec. Way Panji Kab. Lampung Selatan dimana pada saat pemeriksaan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) pucuk senjata api replika jenis airsoft gun jenis FN berwarna silver, 1 (satu) pucuk korek api berbentuk senjata api jenis revolver, 2 (dua) butir amunisi aktif dengan kaliber 7,62 mm, 1 (satu) kotak amunisi airsoft gun



jenis gotri dan 2 (dua) buah magazine airsoft gun yang disembunyikan dan ditemukan di dalam sebuah lemari yang berada di rumah Terdakwa dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan barang tersebut, Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya atas penemuan barang-barang tersebut, Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke POLRES Lampung Selatan guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api replika jenis airsoft gun tersebut dari Sdr. HASINUDIN (dalam daftar pencarian orang) di Desa Sidomulyo Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan pada Tahun 2019 sedangkan 2 (dua) butir amunisi aktif dengan kaliber 7,62 mm Terdakwa dapatkan dari Sdr. SUNITRI (dalam daftar pencarian orang) pada Tahun 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) pucuk senjata api replika jenis airsoft gun jenis FN berwarna silver, 2 (dua) butir amunisi aktif dengan kaliber 7,62 mm, 1 (satu) kotak amunisi airsoft gun jenis gotri dan 2 (dua) buah magazine airsoft gun tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah dan tanpa adanya izin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Nomor : BA/19/III/2022/Brimob tanggal 11 february 2022 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh ROMY NURHADI selaku Pemeriksa pada Satuan Brimob POLDA Lampung yang telah melakukan pemeriksaan terhadap benda sitaan / barang bukti yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan senjata api dan amunisi atau sesuatu bahan peledak An. EDI KASYANTO Bin SUYOTO.

Menimbang, bahwa terhadap uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke-2 dari pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 12/Drt/1951 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata jenis Airsoft Gun jenis FN berwarna silver. 1 (satu) pucuk korek api berbentuk senjata api jenis Revolver. 2 (dua) butir amunisi aktif dengan kaliber 7,62 mm. 1 (satu) kotak amunisi Airsoft Gun jenis Gotri. 2 (dua) buah Magazine Airsoft Gun, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Edi Kasyanto Bin Suyoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tanpa hak membawa senjata Api, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Edi Kasyanto Bin Suyoto oleh karena itu masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pucuk senjata jenis Airsoft Gun jenis FN berwarna silver.
  - 1 (satu) pucuk korek api berbentuk senjata api jenis Revolver.
  - 2 (dua) butir amunisi aktif dengan kaliber 7,62 mm.
  - 1 (satu) kotak amunisi Airsoft Gun jenis Gotri.
  - 2 (dua) buah Magazine Airsoft Gun**dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022, oleh kami, Febriyana Elisabet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Ryzza Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Eko Supramurbada, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Ryza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2022/PN Kla